



PUTUSAN

Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Makassar, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FANNY CHANDRA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 02 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Korban 40.000 Lr. 5 No. 8 RT 007 RW 003
Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D-1 (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Riwayat Penahanan RUTAN yang dijalani oleh Terdakwa:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan ini;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 22 September 2022 Nomor B-265/P.4.10/Eoh.2/09/2022;
2. Surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2022 No. 1153/Pid.B/2022/PN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Majelis Hakim No.1153/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 23 September 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah pula mendengar dan memperhatikan:

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 September 2022 Nomor: Reg. Perk. No. PDM-252/Mks/Eoh.2/09/2022;

Telah pula mendengar keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 1 Pebruari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FANNY CHANDRA tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FANNY CHANDRA karena itu dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FANNY CHANDRA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANNY CHANDRA berupa pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah Kavling Blok D6-D-7 di Kel. Pampang (Pa'bantangan) yang telah disahkan;
2. Memorandum Nomor:174/PJ/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal pengangkatan jabatan FANNY CHANDRA AP.Kom sebagai manager keuangan pada Benhil hotel group;
3. Bukti pembayaran pajak atas nama MARJI RUMPAK nomor pokok wajib pajak 09792 799 0-805.000 mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
4. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan November 2019 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Desember 2019 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Januari 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Februari 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Maret 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan April 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Mei 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Juni 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Juli 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Agustus 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan September 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Oktober 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Nopember 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
17. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Desember 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
18. Satu lembar Slip gaji benhil hotel group atas nama FANNY CHANDRA bulan Januari 2021 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
19. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama DG. HARIS untuk pembayaran tanah kavling Pampang / limbangan BD/5 (uang muka/DP), yang telah disahkan;
20. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD IQBAL HR,SH kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tanah kavling Pabbatangan blok A5 luas 90 M yang telah disahkan;
21. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Agustus 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD IQBAL untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Pampang blok A5 (90 M) yang telah disahkan;
22. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama SYAHRUL kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling di pabbatangan di Blok A12 luas 65 M (Panjar) yang telah disahkan;

Halaman 4 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SYAHRUL untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling pampang Pabbatangan Blok A12. yang telah disahkan;
24. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dari ABD. RAHMAT IKA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran Kavling Pampang /Limbangan Blk D3 luas 75 M DP Rp. 41.000.000 yang telah disahkan;
25. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) atas nama KASMAWATY PATURUSI untuk pembayaran tanah kavling Pampang Blk A10 (85 M) yang telah disahkan;
26. Satu Lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dari KASMAWATY PATURUSI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Blk A10 (85 M) yang telah disahkan;
27. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP Tanah kavling Blok D8 di kelurahan Pampang (Pa'batangan) 38, 75 M2. yang telah disahkan;
28. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran Tambahan DP tanah kavling Blk D6-D7 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) Uk 132,5 M2. yang telah disahkan;
29. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Blok D8 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) uk 58,75 M2. yang telah disahkan;
30. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari SAHRIL kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang /limbangan Blok A 6 yang telah disahkan;

Halaman 5 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari LINA untuk pembayaran DP tanah kavling di Pa'batangan Kel. Pampang Blok C 9. yang telah disahkan;
32. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari ABBAS untuk pembayaran tanah kavling Blok A1 di Pampang, ukuran 65 M2 Pa'batangan. yang telah disahkan;
33. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari EDI untuk pembayaran tanah kavling Pampang, Pa'batangan Blok A9 (50M) yang telah disahkan;
34. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 28 Januari 2021 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari MUKLAS untuk pembayaran tanda jadi tanah Blok B 22 50 M2 di Pa'batangan kel Pampang, yang telah disahkan;
35. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari ROSDIANA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tanah kavling Blk B17-B20 di Pa'batangan Kel. Pampang (Tanda jadi /DP) yang telah disahkan;
36. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SUPARDI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran kavling di Pampang, Pa'batangan. yang telah disahkan;
37. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari LINA untuk pembayaran tambahan DP Tanah kavling di, Pa'batangan Kel. Pampang Blok C 9. yang telah disahkan;
38. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari EDI untuk pembayaran tanda jadi tanah kavling Pampang pabatangan Blok A.4 (50M) . yang telah disahkan;
39. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari SAMSUDDIN kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampang, Pa'batangan Blok B16 (50 M2) DP sementara. yang telah disahkan;

40. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari HAJERAH DG. NGAGA untuk pembayaran kavling Blok D9 dan D 10 di Pampang, ukuran 110 M2. yang telah disahkan;
41. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dari FITRIANI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang, Blk B 9 (50 M) yang telah disahkan;
42. Satu lembar fotocopy kwitansi tertanggal 27 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari HJ. NURMA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah Blok D2 Kel. Pampang, Pa'batangan luas 75 M2 yang telah disahkan;
43. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp. 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari SUGIANTO untuk pembayaran pelunasan tanag kavling Pampang Blok A 11 seluas 70 M2 yang telah disahkan;
44. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tambahan DP tanah pabatangan Kel. Pampang Nlk C8 Ukuran 50 M2;
45. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tanda jadi tanah pabbatangan Kel. Pampang Blok C8 ukuran 50 M2. yang telah disahkan;
46. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 07 Desember 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tambahan DP tanah tabb'batangan Kel. Pampang Blok C8 ukuran 50 M2. yang telah disahkan;
47. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk pembayaran DP Tanah kavling Blk A3 (50 M2) yang berlokasi Pa'batangan (pampang). yang telah disahkan;
48. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu jutalima ratus ribu

Halaman 7 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk pembayaran tambahan DP tanah Blk A3 Ukuran 50 M2. yang telah disahkan;
49. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ST. HASNATI untuk pembayaran tambahan DP tanah Blok A3 ukuran 50 M2 yang telah disahkan;
 50. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama SUDARMIN S/SUMARNIB untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang Blk 7 (50M2) dan Blk 8 (50 M2) , Pa'batangan;
 51. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 20 November 2020 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama SUDARMIN / SUMARNIB untuk pembayaran tambahan DP A7 dan A8 tanah Pa'batangan Kel. Pampang yang telah disahkan;
 52. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari ABD. RAJAB/MULIANTI untuk pembayaran DP tanah kavling Pa'batangan Blok D1 85 M2 yang telah disahkan;
 53. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari ABD. RAJAB/MULIANTI untuk pembayaran TAMBAHAN dp Blok D1 Ukuran 85 M2 kavling di Pampang, Pa'batangan. yang telah disahkan;
 54. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 September 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SULTAN kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling A2 (65M2) pampang di Pampang, Pa'batangan yang telah disahkan;
 55. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SULTAN untuk pembayaran tambahan DP Blk A2 tanah kavling di Pa'batangan pampang yang telah disahkan;
 56. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP

Halaman 8 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kavling Blok D6-D7 di Kelurahan Pampang (Pa'bantangan) yang telah disahkan;

57. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 06 Februari 2014 dari sdr JIMMY kepada FANNY sejumlah Rp. 2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 25 Benhill dan New Benhill PPh 21 dan Denda 2009;
58. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Desember 2014 kepada FANNY sejumlah Rp. 3.175.000 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh Final;
59. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Februari 2015 kepada FANNY sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 21 dan Pajak 4 (2);
60. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Maret 2015 kepada FANNY sejumlah Rp. 3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 21 dan PPh Pajak 4 (2);
61. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Januari 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh pajak PPh 4(2) Benhil Group bulan Desember 2016;
62. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Januari 2017 sejumlah Rp. 15.665.640 (Lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran sisa pajak PPh 4(2) selama 1 tahun (SPT tahunan);
63. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Februari 2017 sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Januari 2017;
64. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Maret 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Februari 2017 Benhil Group;
65. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 April 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Maret 2017;
66. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Mei 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan April 2017;

Halaman 9 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 21 Benhil Group bulan Mei 2017;
68. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juli 2017 kepada FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PPh 4(2) Benhil Group bulan Juli 2017;.
69. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juni 2017;
70. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 September 2017 kepada sdr FANNY sejumlah Rp. 4.275.000 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Agustus 2017;
71. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2017 sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Oktober 2017 Benhil Group;
72. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan November 2017;
73. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 Februari 2018 sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Januari 2018;
74. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Maret 2018 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Februari 2018;
75. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Mei 2018 kepada sdr FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group Bulan April 2018;
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.775.000 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Mei 2018;
77. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juli 2018 kepada sdr FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juni 2018;

Halaman 10 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 Agustus 2018 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juli 2018;
79. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 September 2018 dari Benhill sejumlah Rp. 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Agustus 2018;
80. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Oktober 2018 sejumlah Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan September 2018;
81. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2018 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) benhil Group bulan Oktober 2018;
82. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Desember 2018 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan November 2018;
83. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Januari 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Desember 2018;
84. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Februari 2019 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 9.550.000 (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Januari 2019;
85. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Maret 2019 kepada sdri FANI sejumlah Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Februari 2019;
86. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 April 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.575.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
87. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juli 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan Juni 2019

Halaman 11 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 September 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Agustus 2019;
89. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Oktober 2019 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan September 2019;
90. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 01-01 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.950.000;
91. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 02-02 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.700.000;
92. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 03-03 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.700.000;
93. Satu lembar Print out Biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 04-04 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.000.000;
94. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 05-05 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 4.750.000;
95. Satu lembar Print out Biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 06-06 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 6.100.000;
96. Satu lembar print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 07-07 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.000.000;
97. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 08-08 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.250.000;
98. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 09-09 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.500.000;

Halaman 12 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



99. Satu lembar Print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 10-10 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.250.000;
100. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 11-11 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.575.000;
101. Satu lembar Print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 12-12 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.900.000;

Dikembalikan kepada Saksi Ir. Amsal;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Telah mendengar Tanggapan/Replik tertanggal 8 Februari 2023 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan/Duplik dari Terdakwa tertanggal 8 Februari 2023 yang pada prinsipnya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Makassar oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

----- Bahwa terdakwa **FANNY CHANDRA**, pada Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 bertempat di Wisma Benhil Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan**



beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Wisma Benhil adalah penginapan yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar milik saksi Ir. Amsal;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Manager Keuangan mulai tanggal 01 Nopember 2019 berdasarkan Nomor: 174/P1/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan tugas melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;
- Bahwa berawal hari tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak yang merupakan istri pemilik Wisma Benhil yaitu saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi djponline.co.id yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil. Selanjutnya saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa tersebut dilakukan dimulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Kwitansi	Jumlah Uang Yang diminta Terdakwa (Rp)	Tanggal dibayarkan	Jumlah Pajak PPH dibayarkan (Rp)
01.	06/02/2014	2.109.000,-	10/02/2014	301.392,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07/02/2014	175.000,-
02.	05/12/2014	3.175.000,-	11/12/2014	226.650,-
03.	04/02/2015	2.925.000,-	23/07/2015	15.000,-
			13/05/2015	245.000,-
04.	04/03/2015	3.125.000,-	23/07/2015	15.000,-
			23/07/2015	20.000,-
			13/05/2015	242.000,-
05.	02/04/2015	3.125.000,-	23/07/2015	15.000,-
			13/05/2017	246.000,-
06.	02/01/2017	4.500.000,-	31/12/2019	700.000,-
07.	21/01/2017	15.665.640,-		
08.	02/02/2017	4.100.000,-	31/12/2019	500.000,-
09.	01/03/2017	4.000.000,-	31/12/2019	425.000,-
10.	02/04/2017	4.250.000,-	31/12/2019	525.000,-
11.	01/05/2017	4.250.000,-	31/12/2019	345.000,-
12.	01/06/2017	4.000.000,-	31/12/2019	575.000,-
13.	01/07/2017	4.200.000,-	31/12/2019	475.000,-
14.	02/07/2017	3.800.000,-	31/12/2019	450.000,-
15.	03/09/2017	4.275.000,-	31/12/2019	275.000,-
16.	02/11/2017	4.400.000,-	31/12/2019	375.000,-
17.	02/12/2017	4.400.000,-	31/12/2019	400.000,-
18.	03/02/2018	4.500.000,-	31/12/2019	225.000,-
19.	02/03/2018	4.300.000,-	31/12/2019	275.000,-
20.	02/05/2018	4.850.000,-	31/12/2019	300.000,-
21.	02/06/2018	4.775.000,-	31/12/2019	345.000,-
22.	01/07/2018	6.550.000,-	31/12/2019	295.000,-
23.	03/08/2018	7.150.000,-	31/12/2019	300.000,-
24.	02/09/2018	6.900.000,-	31/12/2019	315.000,-
25.	02/10/2018	7.100.000,-	31/12/2019	395.000,-
26.	02/11/2018	7.100.000,-	31/12/2019	355.000,-
27.	01/12/2018	7.000.000,-	31/12/2019	385.000,-
28.	02/12/2018	6.900.000,-		
29.	01/01/2019	7.500.000,-	31/12/2019	405.000,-
30.	01/02/2019	9.550.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
31.	02/03/2019	9.350.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
32.	02/04/2019	9.575.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
33.	02/07/2019	9.150.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
34.	02/09/2019	9.750.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
35.	02/10/2019	9.850.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
36.	08/02/2020	9.950.000,-	23/03/2021	605.000,-
37.	09/03/2020	9.700.000,-	23/03/2021	605.000,-
38.	09/04/2020	9.700.000,-	23/03/2021	605.000,-
39.	07/05/2020	8.000.000,-	23/03/2021	605.000,-
40.	09/06/2020	4.750.000,-	23/03/2021	605.000,-
41.	09/07/2020	6.100.000,-	23/03/2021	605.000,-
42.	10/08/2020	7.000.000,-	23/03/2021	605.000,-
43.	09/09/2020	7.250.000,-	23/03/2021	7.250.000,-
44.	08/10/2020	7.500.000,-	23/03/2021	605.000,-
45.	10/11/2020	8.250.000,-	23/03/2021	605.000,-
46.	10/12/2020	8.755.000,-	23/03/2021	605.000,-
47.	12/01/2020	8.900.000,-	23/03/2021	605.000,-
JUMLAH		303.824.640,-		26.866.123,-

- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh

Halaman 15 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil.
- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa Menerima uang sebesar Rp. 1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA Saksi Ir. AMSAL, M.Si mengalami kerugian dengan sejumlah Rp. 1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

Perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa **FANNY CHANDRA**, pada Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 bertempat di Wisma Benhil Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus**

Halaman 16 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak yang merupakan istri pemilik Wisma Benhil yaitu saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi dponline.co.id yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil. Selanjutnya saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa tersebut dilakukan dimulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Kwitansi	Jumlah Uang Yang diminta Terdakwa (Rp)	Tanggal dibayarkan	Jumlah Pajak PPH dibayarkan (Rp)
01.	06/02/2014	2.109.000,-	10/02/2014	301.392,-
			07/02/2014	175.000,-
02.	05/12/2014	3.175.000,-	11/12/2014	226.650,-
03.	04/02/2015	2.925.000,-	23/07/2015	15.000,-
			13/05/2015	245.000,-
04.	04/03/2015	3.125.000,-	23/07/2015	15.000,-
			23/07/2015	20.000,-
			13/05/2015	242.000,-
05.	02/04/2015	3.125.000,-	23/07/2015	15.000,-
			13/05/2017	246.000,-
06.	02/01/2017	4.500.000,-	31/12/2019	700.000,-
07.	21/01/2017	15.665.640,-		
08.	02/02/2017	4.100.000,-	31/12/2019	500.000,-
09.	01/03/2017	4.000.000,-	31/12/2019	425.000,-
10.	02/04/2017	4.250.000,-	31/12/2019	525.000,-



11.	01/05/2017	4.250.000,-	31/12/2019	345.000,-
12.	01/06/2017	4.000.000,-	31/12/2019	575.000,-
13.	01/07/2017	4.200.000,-	31/12/2019	475.000,-
14.	02/07/2017	3.800.000,-	31/12/2019	450.000,-
15.	03/09/2017	4.275.000,-	31/12/2019	275.000,-
16.	02/11/2017	4.400.000,-	31/12/2019	375.000,-
17.	02/12/2017	4.400.000,-	31/12/2019	400.000,-
18.	03/02/2018	4.500.000,-	31/12/2019	225.000,-
19.	02/03/2018	4.300.000,-	31/12/2019	275.000,-
20.	02/05/2018	4.850.000,-	31/12/2019	300.000,-
21.	02/06/2018	4.775.000,-	31/12/2019	345.000,-
22.	01/07/2018	6.550.000,-	31/12/2019	295.000,-
23.	03/08/2018	7.150.000,-	31/12/2019	300.000,-
24.	02/09/2018	6.900.000,-	31/12/2019	315.000,-
25.	02/10/2018	7.100.000,-	31/12/2019	395.000,-
26.	02/11/2018	7.100.000,-	31/12/2019	355.000,-
27.	01/12/2018	7.000.000,-	31/12/2019	385.000,-
28.	02/12/2018	6.900.000,-		
29.	01/01/2019	7.500.000,-	31/12/2019	405.000,-
30.	01/02/2019	9.550.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
31.	02/03/2019	9.350.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
32.	02/04/2019	9.575.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
33.	02/07/2019	9.150.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
34.	02/09/2019	9.750.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
35.	02/10/2019	9.850.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
36.	08/02/2020	9.950.000,-	23/03/2021	605.000,-
37.	09/03/2020	9.700.000,-	23/03/2021	605.000,-
38.	09/04/2020	9.700.000,-	23/03/2021	605.000,-
39.	07/05/2020	8.000.000,-	23/03/2021	605.000,-
40.	09/06/2020	4.750.000,-	23/03/2021	605.000,-
41.	09/07/2020	6.100.000,-	23/03/2021	605.000,-
42.	10/08/2020	7.000.000,-	23/03/2021	605.000,-
43.	09/09/2020	7.250.000,-	23/03/2021	7.250.000,-
44.	08/10/2020	7.500.000,-	23/03/2021	605.000,-
45.	10/11/2020	8.250.000,-	23/03/2021	605.000,-
46.	10/12/2020	8.755.000,-	23/03/2021	605.000,-
47.	12/01/2020	8.900.000,-	23/03/2021	605.000,-
JUMLAH		303.824.640,-		26.866.123,-

- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil.
- Bahwa pada januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa Menerima uang sebesar Rp. 1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA Saksi Ir. AMSAL, M.Si mengalami kerugian dengan sejumlah Rp. 1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

Perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

----- A T A U -----

Kedua:

----- Bahwa terdakwa FANNY CHANDRA, sejak tanggal 14 Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2021 bertempat di Jalan Urif Sumiharjo No. 100 Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya di Wisma Benhil atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk***

Halaman 19 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang“,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak yang merupakan istri pemilik Wisma Benhil yaitu saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi djponline.co.id yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil. Selanjutnya saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa tersebut dilakukan dimulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Kwitansi	Jumlah Uang Yang diminta Terdakwa (Rp)	Tanggal dibayarkan	Jumlah Pajak PPH dibayarkan (Rp)
01.	06/02/2014	2.109.000,-	10/02/2014	301.392,-
			07/02/2014	175.000,-
02.	05/12/2014	3.175.000,-	11/12/2014	226.650,-
03.	04/02/2015	2.925.000,-	23/07/2015	15.000,-
			13/05/2015	245.000,-
04.	04/03/2015	3.125.000,-	23/07/2015	15.000,-
			23/07/2015	20.000,-
			13/05/2015	242.000,-
05.	02/04/2015	3.125.000,-	23/07/2015	15.000,-
			13/05/2017	246.000,-
06.	02/01/2017	4.500.000,-	31/12/2019	700.000,-
07.	21/01/2017	15.665.640,-		
08.	02/02/2017	4.100.000,-	31/12/2019	500.000,-
09.	01/03/2017	4.000.000,-	31/12/2019	425.000,-
10.	02/04/2017	4.250.000,-	31/12/2019	525.000,-
11.	01/05/2017	4.250.000,-	31/12/2019	345.000,-
12.	01/06/2017	4.000.000,-	31/12/2019	575.000,-
13.	01/07/2017	4.200.000,-	31/12/2019	475.000,-
14.	02/07/2017	3.800.000,-	31/12/2019	450.000,-
15.	03/09/2017	4.275.000,-	31/12/2019	275.000,-
16.	02/11/2017	4.400.000,-	31/12/2019	375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	02/12/2017	4.400.000,-	31/12/2019	400.000,-
18.	03/02/2018	4.500.000,-	31/12/2019	225.000,-
19.	02/03/2018	4.300.000,-	31/12/2019	275.000,-
20.	02/05/2018	4.850.000,-	31/12/2019	300.000,-
21.	02/06/2018	4.775.000,-	31/12/2019	345.000,-
22.	01/07/2018	6.550.000,-	31/12/2019	295.000,-
23.	03/08/2018	7.150.000,-	31/12/2019	300.000,-
24.	02/09/2018	6.900.000,-	31/12/2019	315.000,-
25.	02/10/2018	7.100.000,-	31/12/2019	395.000,-
26.	02/11/2018	7.100.000,-	31/12/2019	355.000,-
27.	01/12/2018	7.000.000,-	31/12/2019	385.000,-
28.	02/12/2018	6.900.000,-		
29.	01/01/2019	7.500.000,-	31/12/2019	405.000,-
30.	01/02/2019	9.550.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
31.	02/03/2019	9.350.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
32.	02/04/2019	9.575.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
33.	02/07/2019	9.150.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
34.	02/09/2019	9.750.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
35.	02/10/2019	9.850.000,-	27/04/2021	250.000,-
			24/03/2021	220.000,-
36.	08/02/2020	9.950.000,-	23/03/2021	605.000,-
37.	09/03/2020	9.700.000,-	23/03/2021	605.000,-
38.	09/04/2020	9.700.000,-	23/03/2021	605.000,-
39.	07/05/2020	8.000.000,-	23/03/2021	605.000,-
40.	09/06/2020	4.750.000,-	23/03/2021	605.000,-
41.	09/07/2020	6.100.000,-	23/03/2021	605.000,-
42.	10/08/2020	7.000.000,-	23/03/2021	605.000,-
43.	09/09/2020	7.250.000,-	23/03/2021	7.250.000,-
44.	08/10/2020	7.500.000,-	23/03/2021	605.000,-
45.	10/11/2020	8.250.000,-	23/03/2021	605.000,-
46.	10/12/2020	8.755.000,-	23/03/2021	605.000,-
47.	12/01/2020	8.900.000,-	23/03/2021	605.000,-
JUMLAH		303.824.640,-		26.866.123,-

- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil.
- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan

Halaman 21 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa Menerima uang sebesar Rp. 1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA Saksi Ir. AMSAL, M.Si mengalami kerugian dengan sejumlah Rp. 1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

Perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan kemudian terdakwa pun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga proses pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. AMSAL, M.Si.**, disumpah berdasarkan agama yang dianutnya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi sejak Pebruari 2014 sampai dengan Januari 2021 bertempat di penginapan Wisma Benhil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar milik saksi Ir. Amsal;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Manager Keuangan mulai tanggal 01 Nopember 2019 berdasarkan Nomor: 174/P1/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan tugas melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;
 - Bahwa berawal hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, istri saksi bernama Drg. Marji Rumpak meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi **djponline.co.id** yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, lalu saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang telah diterima terdakwa Rp.303.824.640,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), padahal PPH yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil;

Halaman 23 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi selaku Pemilik Toko Duta Irama;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Drg. MARJI RUMPAK**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi sejak Pebruari 2014 sampai dengan Januari 2021 bertempat di penginapan Wisma Benhil yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar milik saksi Ir. Amsal;

Halaman 24 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari Ir. Amsal yang merupakan korban kerugian dari perbuatan terdakwa Fanny Chandra;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Manager Keuangan mulai tanggal 01 Nopember 2019 berdasarkan Nomor: 174/P1/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan tugas melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;
- Bahwa berawal hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, saksi meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi **djponline.co.id** yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, lalu saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang telah diterima terdakwa Rp.303.824.640,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), padahal PPH yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil;

Halaman 25 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil, saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA tersebut, Saksi dan Ir. Amsal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi selaku Pemilik Toko Duta Irama;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NURPIN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi sejak Pebruari 2014 sampai dengan Januari 2021 bertempat di penginapan Wisma Benhil yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar milik pasangan suami istri Ir. Amsal dan Marji Rumpak;

Halaman 26 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Manager Keuangan mulai tanggal 01 Nopember 2019 berdasarkan Nomor: 174/P1/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan tugas melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;
- Bahwa berawal hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, saksi Amsal dan saksi Drg. Marji Rumpak meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi **djponline.co.id** yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, lalu saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang telah diterima terdakwa Rp.303.824.640,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), padahal PPH yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil;
- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil, saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran

Halaman 27 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA tersebut, Saksi korban Amsal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi Ir. Amsal selaku Pemilik Wisma Benhil;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SHERLY MINGGU**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi sejak Pebruari 2014 sampai dengan Januari 2021 bertempat di penginapan Wisma Benhil yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 100 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar milik saksi Ir. Amsal;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Manager Keuangan mulai tanggal 01 Nopember 2019 berdasarkan Nomor: 174/P1/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019

Halaman 28 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Oktober 2019 dengan tugas melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;

- Bahwa berawal hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Februari tahun 2014, istri saksi bernama Drg. Marji Rumpak meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi **djponline.co.id** yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, lalu saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang telah diterima terdakwa Rp.303.824.640,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), padahal PPH yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil;
- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga

Halaman 29 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.059.610.517,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi selaku Pemilik Toko Duta Irama;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;

5. Saksi BURE TEGUH SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FANNY CHANDRA sehingga saksi melaporkan diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan telah diberikan kepercayaan oleh orang tua saksi untuk melakukan pembayaran pajak dan selaku manager keuangan pada Wisma Benhil dimana bertugas untuk mengelola keuangan, namun diduga telah menggelapkan uang dengan alasan untuk pembayaran pajak wisma Benhil kemudian memberikan billing pajak Via whatsapp yang diduga palsu padahal jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan billing yang diberikan;

Halaman 30 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa FANNY CHANDRA juga telah menggelapkan uang angsuran pembayaran tanah kavling Citraland bulan Januari 2020, serta pembayaran angsuran tanah kavling Pabbatangan Pampang Kota Makassar milik saksi dan suami saksi
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Fanny Chandra selaku manager keuangan adalah mengelola uang masuk dan uang keluar serta menyetorkan dana ke rekening suami saksi Ir AMSAL termasuk membayar pajak, membayar tanah kavling Citra Land milik saksi dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa adapun kejadiannya sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Urip Sumiharjo No 100 Kec. Pannakkukang Kota Makassar tepatnya di wisma Benhill;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa FANNY CHANDRA melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara: pertama sebelum Terdakwa FANNY CHANDRA menjabat selaku manager kuangan sekitar tahun 2014 kemudian dipercayakan orang tua saksi untuk melakukan pembayaran pajak PPh atas nama MARJI RUMPAK pada Kantor Pajak Negara Jl. Urip Sumiharjo dimana jumlah uang yang diminta tidak sesuai dengan jumlah pajak sebenarnya yang dibayarkan, sedangkan pada saat menjabat selaku manager keuangan selanjutnya Terdakwa FANNY CHANDRA ditugaskan untuk mengelolah keuangan salah satunya membayar pajak penghasilan (PPH) setiap bulan atas nama ibu saksi MARJI RUMPAK selaku wajib pajak pada kantor Pajak Negara di Jl Urip Sumiharjo A tidak membayarkan pajak sesuai biling pajak yang dikirimkan kepada Bapak saksi Via Whatsapp seolah olah jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan billing yang diberikan namun setelah saksi cek di kantor perpajakan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan;
- Bahwa selain itu Terdakwa FANNY CHANDRA yang dikuasakan oleh bapak saksi sdr IR AMSAL untuk menjual tanah kavling di Pabbatangan Pampang Kota Makassar sesuai SHM Nomor 20449 atas nama Bapak saksi, hasil penjualannya sebagian tidak disetorkan kepada kedua orang tua saksi atau ke rekening bapak saksi, serta adanya pembayaran angsuran tanah kavling yang berlokasi di Citra Land pada bulan Januari 2020 dimana Terdakwa FANNY CHANDRA

Halaman 31 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetorkan pembayaran angsuran tersebut kepada pihak Citra land dan akhirnya bapak saksi yang membayarkan;

- Bahwa Terdakwa FANNY CHANDRA memperoleh dana tersebut yang dipakai untuk membayar pajak PPH dari pemasukan sewa kamar pada wisma Benhill dimana sebelum Terdakwa FANNY CHANDRA menjabat selaku manager keuangan wisma Benhill dikelola oleh sdr NURPIN selaku manager keuangan dan setiap akan melakukan pembayaran pajak PPH setiap bulannya sdr NURPIN menyerahkan uang kepada Terdakwa FANNY CHANDRA;
- Bahwa kemudian setelah menjabat, Terdakwa FANNY CHANDRA sendiri yang menyimpan dan mengelola dana pemasukan sewa kamar wisma Benhill tersebut;
- Bahwa saat itu selalu ada dibuat bukti kwitansi penyerahan uang dari sdr NURPIN (selaku manager keuangan) kepada Terdakwa FANNY CHANDRA sejak Februari 2014 sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwa untuk bukti pengambilan uang untuk pembayaran pajak sejak Terdakwa FANNY CHANDRA menjabat selaku manager keuangan hanya berdasarkan biling pajak yang diduga palsu yang dikirimkan Via whatsapp kepada bapak saksi pada bulan Maret 2021 setelah bapak saksi meminta buktinya untuk diberikan pembayaran pajak selama 2020 sedangkan untuk pembayaran tanah kavling citra land tidak ada buktinya karena pembukuan wisma Benhill dibawa oleh Terdakwa FANNY CHANDRA
- Bahwa pemilik wisma Benhill adalah orang tua saksi, pemilik tanah kavling Citra Land adalah orang tua saksi (Ir. AMSAL) sedangkan untuk tanah kavling Pabattangan Pampang adalah milik orang tua saksi berdasarkan SHM No. 20449 seluas 4.744 M2 an. Ir AMSAL;
- Bahwa awalnya bapak saksi melakukan audit uang parkir akhir Februari 2021 untuk meminta laporan dimana terjadi selisih kemudian bapak saksi mengecek pajak dan meminta laporan pembayaran pajak namun Terdakwa FANNY CHANDRA mulai panik dan kemudian bapak saksi dikirimkan bukti pembayaran pajak / biling pajak namun bapak saksi tidak percaya sehingga saksi disuruh oleh bapak saksi untuk mengecek pembayaran pajak pada kantor pelayanan pajak beserta pembayaran kavling bapak saksi pada Citra land serta penjualan tanah kavling saksi di daerah Pampang dan ternyata dananya juga digelapkan;

Halaman 32 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SALMIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FANNY CHANDRA sehingga dilaporkan sdr. BURE TEGUH SATRIA diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa AMSAL dan MARJI RUMPAK telah memberi kepercayaan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak Penghasilan wisma Benhil;
- Bahwa Amsal dan Marji Rumpak juga mengangkat Terdakwa sebagai manager keuangan pada wisma Benhil dengan tugas untuk mengelola keuangan, namun diduga telah menggelapkan uang tersebut dengan alasan dipakai melakukan pembayaran pajak wisma Benhil;
- Bahwa terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena memberikan billing pajak yang diduga palsu padahal jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan billing yang dibayarkan;
- Bahwa selain itu Terdakwa FANNY CHANDRA juga diduga telah menggelapkan uang angsuran pembayaran kavling Citra land bulan Januari 2020, dan sebagian pembayaran angsuran user tanah kavling Pabbatangan Pampang milik Ir. AMSAL;
- Bahwa Terdakwa FANNY CHANDRA melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara bahwa sebelum Terdakwa FANNY CHANDRA menjabat selaku manager keuangan Terdakwa FANNY CHANDRA yang saat itu dipercaya oleh MARJI RUMPAK untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan atas nama MARJI RUMPAK meminta dana kepada NURPIN sesuai yang terdapat pada kwitansi;
- Bahwa setelah dana diterima ternyata Terdakwa FANNY CHANDRA tidak membayarkan secara keseluruhan uang yang diterima dari NURPIN atau dari saksi sendiri dan sisanya digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik wisma Benhill;
- Bahwa Terdakwa FANNY CHANDRA pada saat ditugaskan untuk mengelolah keuangan telah menggunakan uang pemasukan wisma Benhil untuk membayar pajak penghasilan (PPH) atas nama MARJI RUMPAK setiap bulan pada kantor Pajak Negara di Jl Urip Sumiharjo dimana jumlah uang yang diambil tidak sesuai dengan jumlah pajak sebenarnya yang dibayarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FANNY CHANDRA memberikan / mengirimkan billing Via whatsapp kepada AMSAL yang diduga palsu

Halaman 33 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan billing yang diberikan namun setelah dicek di kantor perpajakan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya;

- Bahwa selain itu Terdakwa FANNY CHANDRA yang dikuasakan oleh dr AMSAL untuk menjual tanah kavling di Pabbatangan Pampang , namun hasil penjualan sebagian tidak disetor ke rekening orang dr AMSAL serta adanya pembayaran angsuran tanah kavling milik AMSAL yang berlokasi di Citra Land pada bulan Januari 2020 dimana Terdakwa FANNY CHANDRA tidak menyetorkan pembayaran angsuran tersebut kepada pihak Citra land yang ditugaskan melakukan pembayaran tanah Kavling Citra land;
- Bahwa adapun jumlah selisih antara uang yang diterima dengan pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp.195.968.517 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sedangkan setelah menjabat selaku manager keuangan selisihnya adalah Rp.81.770.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa FANNY CHANDRA baru sebagian diserahkan oleh pembayaran tanah kavling Pabatangan Pampang tersebut yang dibayarkan oleh user tersebut diatas kepada AMSAL sesuai slip setoran Terdakwa FANNY CHANDRA ke rekening dr AMSAL dan MARJI RUMPAK senilai Rp.405.081.000,-(empat ratus lima juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) belum diserahkan baik kepada AMSAL sesuai hasil perhitungan / audit;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui sehingga Terdakwa FANNY CHANDRA dilaporkan diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan adanya lokasi tanah kavling yang dibeli oleh om saksi sdr DARMAWANGSAH di daerah Pampang Kota Makassar milik pak AMSAL (orang tua dari pak BURE) yang terletak di Pampang IV Blok D6 ,D7, Blok dan D8 dimana saat itu saksi yang menyerahkan pembayarannya kepada Terdakwa FANNY CHANDRA (karyawan dari pak AMSAL) dengan total sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah



sebanyak tiga kavling namun setelah saksi bayarkan menurut dr BURE tidak menyetorkan dana tersebut kepada pak AMSAL sehingga pak AMSAL merasa dirugikan

- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk pembayaran tanah kavling milik DARMAWANSa kepada FANNY CHANDRA sesuai kwitansi masing masing:
 - o Tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - o Tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - o Tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - o Tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Dengan total sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Wisma Benhil Jl Urip Sumiharjo Makassar;

- Bahwa DARMAWANSa dapat membeli lokasi tanah kavling di Makassar adalah bahwa sebelumnya pernah saksi disampaikan oleh om saksi DARMAWANSa untuk mencari lokasi tanah di Makassar ,dan sekitar satu bulan sebelum saksi melakukan pembayaran tanah kavling DARMAWANSa saksi menyampaikan kepada dr DARMAWANSa bahwa ada lokasi tanah yang mau dijual yang terletak di Pampang dan kebetulan juga saksi sudah membeli di lokasi tersebut sehingga DARMAWANSa tertarik karena dan kemudian mengirimkan dana kerekening saksi dan disuruh oleh om saksi DARMAWANSa untuk melakukan pembayaran tanah Kavling tersebut dan kemudian saksi kewisma Benhill untuk bertemu dengan pemilik tanah dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa FANNY selaku orang yang dikuasakan menjual lokasi tanah kavlin tersebut dan setelah saksi bertemu kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa FANNY bahwa om saksi sdr DARMAWANSa mau juga membeli tanah kavlin sebanyak 3 kavlin namun pembayarannya secara bertahap dan uangnya saksi yang serahkan karena om saksi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwai FANNY menyampaikan tidak apa apa dan menyetujui dan saksi kemudian diberikan harga sebesar Rp.190.000.000 dan terhadap pembayaran lokasi tanah tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan secara bertahap dan saat in pembayaran tanah kavlin tersebut sdr DARMAWANSA telah saksi lunasi.

- Bahwa sebelum lokasi tanah tersebut saksi bayarkan ada surat / sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi oleh Terdakwa FANNY CHANDRA berupa Fotocopy SHM atas nama Pak AMSAL;
- Bahwa sebelum lokasi tanah tersebut saksi bayarkan ada surat / sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi oleh Terdakwa FANNY CHANDRA berupa Fotocopy SHM atas nama pak AMSAL
 - o Pembelian tanah sebanyak 3 kavling-
 - o Harga sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) -
 - o Pembayaran secara bertahap
 - o AJB dibuatkan setelah dilunasi
- Bahwa saat ini AJB belum dibuatkan karena masih banyak pembeli tanah Kavling belum dibuatkan AJB sehingga pemasahan tersebut didengar ole anak pak AMSAL dan saat itu kepengurusannya diambil alih ole anak pak AMSAL atas nama BURE TEGUH SATRIA;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi HAJERAH DG NGAGA,dibawah sumpah pada intinya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa FANNY CHANDRA dilaporkan diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan adanya lokasi tanah kavlin yang saksi beli didaerah pampang kota Makassar milik pak AMSAL orang tua dari pak BURE yang terletak dipampang IV blok D9 dan D10 dimana say bayarkan kepada Terdakwa FANNY CHANDRA (karyawan dari pak AMSAL) sebesar Rp. 50.000.000 dari harga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dua kavling namun setelah saksi bayarkan menurut pak BURE Terdakwa FANNY tidak menyetorkan dana saksi tersebut kepada pak AMSAL sehingga pak AMSAL merasa dirugikan;
- Bahwa saksi dapat membeli lokasi tanah kavling milk sdr. Ir.AMSAL awalnya sekitar bulan agustus 2020 saksi mencari lokasi tanah didaerah pampang kemudian saksi melihat spanduk bertuliskan dijual tanah kavlin tanpa perantara dan tercantum nama dan nomor telepon Terdakwa FANNY CHANDRA setelah saksi menghubungi Terdakwa FANNY CHANDRA kemudian saksi diarahkan ke wisma benhill oleh Terdakwa FANNY CHANDRA setelah saksi bertemu dengan Terdakwa FANNY

Halaman 36 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDRA dan berbincang bincang mengenai harga lokasi dan Terdakwa FANNY CHANDRA menjelaskan bahwa harga lokasi berbeda beda sesuai dengan letaknya dan kemudian saksi bersama sama dengan pak HARIS (ajudan pak HAMSAL) bersama Terdakwa FANNY CHANDRA langsung mengecek lokasi karena saat itu lokasi saksi ambil terletak dibelakang sehingga saksi diberikan harga oleh Terdakwa FANNY CHANDRA seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan luas 110 M2 dan saat itu saksi menyetujui sehingga beberapa hari kemudian saksi melakukan Via transfer dari rekening saksi pada bank BRI kerekening Terdakwa FANNY CHANDRA nomor rekeningnya saksi tidak ingat secara bertahap pertama sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah saksi transfer kemudian saksi ke Wisma Benhill untuk bertemu dengan Terdakwa FANNY CHANDRA dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disaksikan RW setempat bernama JUNAEDY;

- Bahwa sebelum lokasi tanah tersebut tidak ada surat/sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi penyampaian Terdakwa FANNY CHANDRA
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah sdr Bure melaporkan kejadian ini bahwa Terdakwa FANNY CHANDRA tidak menyetorkan lokasi tanah tersebut kepada pemilik tanah;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan mengakuinya;

9. Saksi RISMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui sehingga Terdakwa FANNY CHANDRA dilaporkan diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan adanya lokasi tanah Kavling yang saksi beli didaerah pampang kota Makassar milik sdr. AMSAL (orang tua dari sdr. BURE TEGUH SATRIA) yang terletak dipampang IV blok A12 dimana saat itu saksi menyerahkan pembayarannya kepada Terdakwa FANNY CHANDRA (karyawan dari pak AMSAL) dengan total sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dari harga tanah Kavling yang diberikan kepada saksi sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) namun setelah saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa FANNY CHANDRA, sesuai informasi yang saksi dengar sdri FANNY CHANDRA tidak menyetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran saksi kepada pak AMSAL sehingga pak AMSAL merasa dirugikan

- Bahwa ada bukti penyerahan berupa kwitansi tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) dan 24 juli 2020 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari sdr.Syahrul (Suami saksi) kepada Terdakwa FANNY CHANDRA.
- Sehingga saksi dapat membeli lokasi dipampang milik saksi AMSAL awalnya saksi ditawarkan oleh kaka saksi sdri SALMIAH yang bekerja diwisma benhill dan saksi sampaikan kepada orang tua saksi dan tertarik dan kemudian saksi menanyakan kepada sdri SALMIAH berapa harganya dan setelah ada harga kemudian sdri SALMIAH menyampaikan bahwa harga lokasi tanah tersebut dengan luas 65 M2 adalah sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi setuju dan kemudian saksi mendatangi wisma Benhill untuk melakukan pembayaran dan saat itu saksi bertemu dengan sdri FANNY CHANDRA dan kemudian saksi menyampaikan kepada sdri FANNY bahwa saksi mau membeli blok A12 sesuai site plan yang saksi lihat dikantor wisma benhill dan selanjutnya saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa FANNY CHANDRA dan membuat saksi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa FANNY CHANDRA dan Terdakwa FANNY CHANDRA juga menyampaikan bahwa dari harga Rp. 65.000.000 sudah termasuk pengurusan AJB dimana akan diterima AJBnya setelah pelunasan tanah Kavling tersebut namun saat ini saksi belum melunasi karena AJB dalam proses pengurusan;
- Menurut kakak saksi SALMIAH bahwa uang yang serahkan kepada Terdakwa FANNY CHANDRA tidak menyerahkan kepada sdr Amsal;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan mengakuinya;

10. Saksi AHMAD, keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa adapun jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh sdri MARJI RUMPAK sejak Februari, Desember 2014, Februari, Maret, April, 2015, Januari sampai dengan Desember 2017, Februari s/d Desember 2018. Januari Februari Maret April Juli Agustus September

Halaman 38 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sebesar Rp. 12.961.123 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah)

- Bahwa jumlah pembayaran pajak penghasilan yang telah dibayarkan sejak Januari 2020 s/d Desember 2020 berdasarkan data yang ada pada kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar selatan sebesar Rp. 13.905.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan jumlah pembayaran pajak pada kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar selatan tersebut diatas dengan billing pajak tersebut diatas dimana jumlah pembayaran pajak tidak sesuai dengan pembayaran pajak yang sebenarnya sehingga billing pajak tersebut diduga palsu;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan mengakuinya;

11. Saksi DOROTHY RANNU RATUAN, yang telah disumpah dihadapan Penyidik keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FANNY CHANDRA sehingga dilaporkan diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan berdasarkan keterangan Sdr. BURE TEGUH SATRIA sehubungan dengan adanya Terdakwa FANNY CHANDRA yang saat itu bertugas untuk mengelola keuangan, namun diduga telah menggelapkan uang pembayaran pajak wisma benhil kemudian memberikan billing pajak yang diduga palsu padahal jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan billing yang diberikan, selain itu Terdakwa FANNY CHANDRA juga telah menggelapkan uang angsuran pembayaran kapling citra land bulan januari 2020, dengan pembayaran angsuran tanah kapling Pabbatangan pampang
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan adapun jumlah kerugian yang dialami adalah masing masing :
 - a. Total kerugian untuk penjualan tanah kavling dipampang Pabbatangan sebesar Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah
 - b. Total kerugian dana pajak negara / pajak penghasilan sebesar Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah -.
 - c. Total kerugian angsuran tanah kavling sunset Cove 3 Citraland City Losari sebesar Rp. 90.733.000 (sembilan juta tujuh ratus tiga

Halaman 39 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) dengan total Rp. 1.059.610.517 (satu milyar lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

- Bahwa untuk kerugian penjualan tanah kavling dipampang berdasarkan kwitansi pembayaran user yang ditandatangani Terdakwa FANNY CHANDRA
- Bahwa untuk kerugian pajak penghasilan berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa FANNY CHANDRA dan berdasarkan bukti dari kantor Pajak
- Bahwa berdasarkan surat tagihan dari Citra Land City dan surat keterangan lunas dari citra land dimana untuk bulan januari 2020 tidak dibayarkan oleh Terdakwa FANNY CHANDRA yang seharusnya membayarkan selaku Manager keuangan;
- Bahwa adapun sumber dana tersebut adalah dari uang penghasilan sewa kamar yang dikelola oleh Manager keuangan Terdakwa FANNY CHANDRA namun saat ini pembukuan tersebut sudah tidak ada dan dibawa lari oleh Terdakwa FANNY CHANDRA;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) baginya maupun alat bukti lainnya berupa surat yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa FANNY CHANDRA, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan BAP Penyidik yaitu telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa adapun perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga telah dilaporkan karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam kurung waktu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak yang merupakan istri pemilik Wisma Benhil (saksi Ir. Amsal) meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan teman kantor di Puskesmas Pampang Kota Makassar untuk mengurus dan membayar

Halaman 40 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi djp-online.co.id yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPH Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil. Selanjutnya saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah dengan rincian seperti tertera dalam tabel pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa:
- Bahwa total uang Pajak PPH Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPH yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil;
- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari

Halaman 41 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 691.919.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi Ir. Amsal dan Marji Rumpak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ir. Amsal mengalami kerugian sejumlah $Rp.276.958.517,00 + Rp. 90.733.000,00 + Rp. 691.919.000,00 = Rp. 1.059.610.517,00$ (Satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan berusaha membayar serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Satu lembar foto copy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk Pembayaran DP tanah Kavling Blok D6-D-7 di Kel. Pampang (Pa'bantangan) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-1;
2. Memorandum No. 174/PJ/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Pengangkatan jabatan FANNY CHANDRA AP.Kom sebagai Manager Keuangan pada Benhil Hotel Group, bertanda bukti P-2;
3. Bukti Pembayaran Pajak atas nama MARJI RUMPAK nomor pokok wajib pajak 09792 799 0-805.000 mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 42 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan November 2019 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Desember 2019 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5;
6. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Januari 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-6;
7. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Februari 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-7;
8. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Maret 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-8;
9. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan April 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-9;
10. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Mei 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-10;
11. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Juni 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-11;
12. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Juli 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-12;
13. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Agustus 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-13;
14. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan September 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-14;
15. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Oktober 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-15;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Nopember 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-16;
17. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Desember 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-17;
18. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Januari 2021 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-18;
19. Satu lembar fotocopy Kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama DG. HARIS untuk Pembayaran tanah kavling Pampang / limbangan BD/5 (uang muka/DP) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-19;
20. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD IQBAL HR,SH kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran tanah kavling Pabbatangan blok A5 luas 90 M yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-20;
21. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Agustus 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD IQBAL untuk Pembayaran tambahan DP tanah kavling Pampang blok A5 (90 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-21;
22. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama SYAHRUL kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran DP tanah kavling di Pabbatangan di Blok A12 luas 65 M (Panjar) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-22;
23. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SYAHRUL untuk Pembayaran tambahan DP tanah kavling pampang Pabbatangan Blok A12 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-23;
24. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dari ABD. RAHMAT IKA kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran Kavling Pampang/Limbangan Blk D3 luas 75 M DP Rp. 41.000.000 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-24;

Halaman 44 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) atas nama KASMAWATY PATURUSI untuk Pembayaran tanah kavling Pampang Blk A10 (85 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-25;
26. Satu Lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dari KASMAWATY PATURUSI kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran tambahan DP tanah kavling Blk A10 (85 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-26;
27. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran DP Tanah kavling Blok D8 di kelurahan Pampang (Pa'batangan) 38,75 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-27;
28. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran Tambahan DP tanah kavling Blok D6-D7 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) Uk 132,5 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-28;
29. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Blok D8 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) uk 58,75 M2. yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-29;
30. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari SAHRIL kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang /limbangan Blok A 6 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-30;
31. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari LINA untuk pembayaran DP tanah kavling di Pa'batangan Kel. Pampang Blok C 9 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-31;
32. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari ABBAS untuk pembayaran tanah kavling Blok A1 di Pampang, ukuran 65 M2 Pa'batangan. yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-32;
33. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari EDI untuk

Halaman 45 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran tanah kavling Pampang,/ Pa'batangan Blok A9 (50M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-33;
34. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 28 Januari 2021 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari MUKLAS untuk pembayaran tanda jadi tanah Blok B 22 50 M2 di Pa'batangan Kel Pampang, yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-34;
35. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari ROSDIANA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tanah kavling Blk B17-B20 di Pa'batangan Kel. Pampang (Tanda jadi /DP) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-35;
36. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SUPARDI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran kavling di Pampang, Pa'batangan. yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-36;
37. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari LINA untuk Pembayaran tambahan DP Tanah kavling di Pa'batangan Kel. Pampang Blok C 9 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-37;
38. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 November 2020 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari EDI untuk Pembayaran tanda jadi tanah kavling Pampang Pabatangan Blok A.4 (50M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-38;
39. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari SAMSUDDIN kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran tanah Pampang, Pa'batangan Blok B16 (50 M2) DP sementara, diberi tanda bukti P-39;
40. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari HAJERAH DG. NGAGA untuk Pembayaran kavling Blok D9 dan D 10 di Pampang, ukuran 110 M2, yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-40;
41. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dari FITRIANI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang, Blok B 9 (50 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-41;
42. Satu lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 27 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari HJ. NURMA kepada FANNY

Halaman 46 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHANDRA untuk pembayaran DP tanah Blok D2 Kel. Pampang, Pa'batangan luas 75 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-42;
43. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp. 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari SUGIANTO untuk Pembayaran pelunasan tanag kavling Pampang Blok A 11 seluas 70 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-43;
44. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Februari 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk Pembayaran tambahan DP tanah Pabatangan Kel. Pampang Nik C8 Ukuran 50 M2, diberi tanda bukti P-44;
45. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tanda jadi tanah Pabbatangan Kel. Pampang Blok C8 ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-45;
46. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 07 Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tambahan DP tanah tabb'batangan Kel. Pampang Blok C8 ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-46;
47. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk Pembayaran DP Tanah kavling Blk A3 (50 M2) yang berlokasi Pa'batangan (Pampang). yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-47;
48. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu jutalima ratus ribu rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk pembayaran tambahan DP tanah Blk A3 Ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-48;
49. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ST. HASNATI untuk Pembayaran Tambahan DP tanah Blok A3 ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-49;
50. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama SUDARMIN S/SUMARNI B untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang Blk 7 (50M2) dan Blk 8 (50 M2) Pa'batangan, diberi tanda bukti P-50;
51. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 20 November 2020 sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama

Halaman 47 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUDARMIN / SUMARNI.B untuk pembayaran tambahan DP A7 dan A8 tanah Pa'batangan Kel. Pampang, diberi tanda bukti P-51;
52. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari ABD. RAJAB / MULIANTI untuk pembayaran DP tanah kavling Pa'batangan Blok D1 85 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-52;
53. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari ABD. RAJAB/MULIANTI untuk pembayaran TAMBAHAN dp Blok D1 Ukuran 85 M2 kavling di Pampang, Pa'batangan, diberi tanda bukti P-53;
54. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 September 2020 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SULTAN kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran DP tanah kavling A2 (65M2) pampang di Pampang, Pa'batangan, diberi tanda bukti P-54;
55. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SULTAN untuk pembayaran tambahan DP Blk A2 tanah kavling di Pa'batangan Pampang yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-55;
56. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Blok D6-D7 di Kelurahan pampang (Pa'bantangan), diberi tanda bukti P-56;
57. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 06 Februari 2014 dari JIMMY kepada FANNY sejumlah Rp. 2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 25 Benhill dan New Benhill PPH 21 dan Denda 2009, diberi tanda bukti P-57;
58. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Desember 2014 kepada FANNY sejumlah Rp. 3.175.000 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh Final, diberi tanda bukti P-58;
59. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Februari 2015 kepada FANNY sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 21 dan Pajak 4 (2), diberi tanda bukti P-59;
60. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Maret 2015 kepada FANNY sejumlah Rp.3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PPH 21 dan PPH Pajak 4 (2), diberi tanda bukti P-60;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Januari 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh pajak PPh 4(2) Benhil Group bulan Desember 2016, diberi tanda bukti P-61;
62. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Januari 2017 sejumlah Rp. 15.665.640 (Lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran sisa pajak PPh 4(2) selama 1 tahun (SPT tahunan), diberi tanda bukti P-62;
63. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Februari 2017 sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Januari 2017, diberi tanda bukti P-63;
64. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Maret 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Februari 2017 Benhil Group, diberi tanda bukti P-64;
65. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 April 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Maret 2017, diberi tanda bukti P-65;
66. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Mei 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan April 2017, diberi tanda bukti P-66;
67. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 21 Benhil Group bulan Mei 2017, diberi tanda bukti P-67;
68. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juli 2017 kepada FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PPh 4(2) Benhil Group bulan Juli 2017, diberi tanda bukti P-68;
69. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juni 2017, diberi tanda bukti P-69;
70. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 September 2017 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 4.275.000 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Agustus 2017, diberi tanda bukti P-70;

Halaman 49 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2017 sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Oktober 2017 Benhil Group, tanda bukti P-71;
72. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan November 2017, bukti P-72;
73. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 Februari 2018 sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Januari 2018, tanda bukti P-73;
74. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Maret 2018 sejumlahRp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulanFebruari 2018, tanda bukti 74;
75. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Mei 2018 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group Bulan April 2018, diberi tanda bukti P-75;
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.775.000 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Mei 2018, bertanda bukti P-76;
77. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juli 2018 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juni 2018, diberi tanda bukti P-77;
78. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 Agustus 2018 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juli 2018, diberi tanda bukti P-78;
79. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 September 2018 dari Benhill sejumlah Rp. 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Agustus 2018, diberi tanda bukti P-79;
80. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Oktober 2018 sejumlah Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan September 2018, diberi tanda bukti P-80;
81. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2018 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah)

Halaman 50 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pembayaran PPh 4(2) benhil Group bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-81;
82. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Desember 2018 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan November 2018, diberi tanda bukti P-82;
83. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Januari 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Desember 2018, diberi tanda bukti P-83;
84. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Februari 2019 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 9.550.000 (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Januari 2019, diberi tanda bukti P-84;
85. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Maret 2019 kepada sdri FANI sejumlah Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Februari 2019, diberi tanda bukti P-85;
86. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 April 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.575.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P-86;
87. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juli 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan Juni 2019, bertanda bukti P-87;
88. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 September 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Agustus 2019, diberi tanda bukti P-88;
89. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Oktober 2019 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan September 2019, diberi tanda bukti P-89;
90. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 01-01 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.950.000,- tanda bukti P-90;
91. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 02-02 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.700.000,- tanda bukti P-91;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 03-03 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.700.000,- tanda bukti P-92;
93. Satu lembar Print out Biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 04-04 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.000.000,- tanda bukti P-93;
94. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 05-05 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 4.750.000,- tanda bukti 94;
95. Satu lembar Print out Biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 06-06 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 6.100.000, tanda bukti P-95;
96. Satu lembar print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 07-07 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.000.000, tanda bukti P-96;
97. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 08-08 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.250.000,- tanda bukti P-97;
98. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 09-09 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.500.000, tanda bukti P-98;
99. Satu lembar Print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 10-10 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.250.000, tanda bukti P-99;
100. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 11-11 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.575.000, tanda bukti P-100;
101. Satu lembar Print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 12-12 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.900.000, tanda bukti P-101;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya

Halaman 52 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan Primair karena Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum secara Dakwaan Subsidiaritas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan uang pembayaran Pajak dan uang penjualan barang/tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam kurung waktu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Benhil Hotel Group milik pasangan suami istri Ir. Amsal dan Drg. Marji Rumpak dengan mendapatkan upah Rp.2.500.000,00 setiap bulannya dan terdakwa ditetapkan selaku Manager Keuangan mulai tanggal 01 Nopember 2019 berdasarkan Nomor: 174/P1/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan tugas melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;
- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi djponline.co.id yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPh Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPh Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, setelah saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang Pajak PPh Wisma Benhil yang telah diterima terdakwa dari Nurpin berjumlah Rp.303.824.640,- sedangkan seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu Rupiah) dengan rincian seperti tertera dalam tabel pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (vide bukti P-57 s/d P-101);
- Bahwa saksi Amsal baru mengetahui uang pajak PPh yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil;
- Bahwa pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp.90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp.691.919.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk pribadinya dan membayar utangnya;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari pasangan suami istri Ir. Amsal dan Marji Rumpak;
- Bahwa dampak perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA berakibat Saksi AMSAL mengalami kerugian dengan sejumlah Rp.1.059.610.517,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini kerugian saksi korban tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan berusaha membayar serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa Fanny Chandra dengan bentuk Dakwaan Kombinasi antara Alternatif dan Subsidiaritas, yaitu: Pertama: Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; **Atau** Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi Alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama dan akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar, tetapi sebaliknya apabila seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan terpenuhinya seluruh unsur delik Dakwaan Primair maka telah cukup beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar sanksi yang ditentukan Pasal Delik Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa delik Penggelapan telah dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa adalah "Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam Pekerjaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (terutama saksi korban) dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai delik Penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur: 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, 3. Secara Melawan Hukum, 4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan 5. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja
3. Secara Melawan Hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan bestandeelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama FANNY CHANDRA, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor: PDM-383 /MKS/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama FANNY CHANDRA, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf, maksudnya sengaja adalah sebagai willen dan wettens artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk



memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dan “dengan sengaja” seperti yang diuraikan diatas mempunyai persamaan yang sangat dominan dan sulit ditentukan perbedaan yang mendasar diantara keduanya, sebab kedua istilah tersebut berfokus pada adanya suatu niat atau kehendak yang diinsyafi atau diketahui oleh pelaku dalam mewujudkan keinginan, maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini telah ditentukan maksud dari si pelaku, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa semata-mata untuk mendapatkan keuntungan/kenikmatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat secara jelas dan nyata bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak yang merupakan istri pemilik Wisma Benhil (saksi Ir. Amsal) meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan Manager Keuangan Benhil Hotel Group untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPh) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi **djponline.co.id** yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPh Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan yang lainnya 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPh Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak, lalu Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi Ir. AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, setelah saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan total uang Pajak PPh Wisma Benhil yang diterima terdakwa Rp. 303.824.640,- pada hal yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (Dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga Rupiah), sehingga memiliki selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. 276.958.517,- (Dua ratus tujuh puluh



enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu Rupiah) dengan rincian seperti tertera dalam tabel pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, dimana saksi Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPh yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil, karena pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang dari pembeli sebesar Rp.1.107.510.000,- (Satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp.415.591.000,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) sehingga masih ada sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp.691.919.000 (Enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya, dimana perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi Ir. Amsal dan Marji Rumpak, dan perbuatan terdakwa FANNY CHANDRA mengakibatkan Saksi korban AMSAL mengalami kerugian dengan sejumlah Rp.1.059.610.517,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan utangnya serta untuk kebutuhan hidup Terdakwa, dan hingga saat ini belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa, maka dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana uang yang didapat dan dinikmati terdakwa dari pembayaran Pajak PPh Wisma Benhil, pembayaran cicilan tanah kepada Citra Land dan penjualan tanah di Pabattangan Pampang milik korban tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, yakni termasuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain, sehingga jelas terlihat **adanya kesengajaan sebagai kehendak atau niat terdakwa**, dengan demikian unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Melawan Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Melawan Hak atau Melawan Hukum” ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “Wederrechtijkheid” dalam bahasa Belanda;
- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, dan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau Wederrechtijkheid dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;
- Bahwa pengertian Wederrechtijkheid (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “tegen het recht” dan bukan kategori pengertian “Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;
- Bahwa terminologi “Melawan Hukum (Wederrechtijkheid) pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan itu harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku secara umum, sedangkan terminologi “Melawan Hukum” pada lingkup Hukum Privat dikenal dengan sebutan “Melawan Perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, denda serta

Halaman 60 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



bunganya dihadapan Pengadilan terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan dasar atau alasan “Wanprestasi”;

- Bahwa untuk lebih tegasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan perbedaan yang mendasar antara “Melawan Hukum” dalam lingkup Hukum Pidana dengan “Melawan Perikatan” dalam lingkup Hukum Perdata, agar dapat nantinya dipahami dan dimengerti termasuk Kategori manakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu:
 - Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
 - Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum (Wederrechtijkheid) yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan perikatan (Wanprestasi) mengandung sifat melawan perikatan / perjanjian yang oleh karenanya kreditur (Pihak yang dirugikan) dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga terhadap debitur (Pihak yang melanggar) melalui jalur hukum perdata (Mengajukan Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
 - Sifat “melawan hukum” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Penguasa, sedangkan sifat “melawan perikatan” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan;
- Bahwa dari perbedaan yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sifat Melawan Hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga diantara kedua istilah tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian (Penjatuhan Putusan) terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut, karena apabila penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan (privat) dibawa ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau penggelapan), maka hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan pelanggaran prosedur (Undue process) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku;

- Bahwa bila dihubungkan dengan perkara aquo, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta Keterangan terdakwa, yaitu: berawal pada bulan Februari tahun 2014, saksi Drg. Marji Rumpak yang merupakan istri pemilik Wisma Benhil (saksi Ir. Amsal) meminta tolong kepada Terdakwa FANNY CHANDRA yang merupakan Karyawan / Manager Keuangan Benhil Hotel Group untuk mengurus dan membayar pajak penghasilan (PPh) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) Kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi **djponline.co.id** yaitu 1 (satu) rangkap dengan nominal pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada lembar Cetakan Kode Billing dimana jumlah yang dibuat oleh Terdakwa jumlahnya lebih besar dengan jumlah pajak PPh Wisma Benhil yang harus dibayar dan akan diperlihatkan kepada saksi Ir. Amsal sedangkan yang lainnya 1 (satu) rangkap Kode Billing Pajak yang sesuai dengan nominal Pajak PPh Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak, lalu Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada saksi AMSAL, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi Nurpin selaku Manager Keuangan Wisma Benhil, setelah saksi Nurpin menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak dengan disertai Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan total uang Pajak PPh Wisma Benhil yang telah diterimanya sejumlah Rp.303.824.640,- padahal yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp 26.866.123,- (Dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga Rupiah), sehingga ada selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp.276.958.517,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu Rupiah) dengan rincian seperti tertera dalam tabel pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, dimana saksi Ir. Amsal baru mengetahui uang pajak PPh yang dibayarkan oleh Terdakwa ada perbedaan selisih yang cukup besar ketika melakukan Audit pada Wisma Benhil, karena pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Ir. Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir.

Halaman 62 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang dari pembeli sebesar Rp.1.107.510.000,- (Satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) sehingga masih ada sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp.691.919.000 (Enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah) dipegang terdakwa, dimana perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah **tanpa setahu dan seizin** dari saksi korban yakni pasangan suami istri Ir. Amsal dan Drg. Marji Rumpak, dan perbuatan Fanny Chandra mengakibatkan Saksi korban AMSAL mengalami kerugian dengan sejumlah Rp.1.059.610.517,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), dan hingga saat ini belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa, maka dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana uang yang didapat dan dinikmati terdakwa dari pembayaran Pajak PPh Wisma Benhil, pembayaran cicilan tanah kepada Citra Land dan penjualan tanah di Pabattangan Pampang milik korban tersebut telah dipergunakan terdakwa membayar hutang terdakwa kepada orang lain, maka dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri karena uang yang didapat dari korban tersebut telah dinikmati terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

- Bahwa dari fakta-fakta yang diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendapatkan uang dari pembayaran PPh Wisma Benhil, pembayaran cicilan tanah kepada Citra Land dan penjualan tanah kavling di Pabattangan Pampang yang ditugaskan kepada dirinya terbukti secara bertahap dan berulang kali dengan total sebesar Rp.1.059.610.517,00 (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) sebagaimana diuraikan diatas,

Halaman 63 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum atau melawan hak, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Melawan Hukum atau Melawan Hak" yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud si pelaku (terdakwa) untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, atau terdakwa menganggap dirinya sebagai seolah-olah pemilik barang, pada hal diketahui sesungguhnya barang tersebut bukan miliknya baik seluruhnya maupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa sejak terdakwa selaku karyawan / Manager Keuangan Benhil Hotel Group telah disuruh membayar Pajak PPh Wisma Benhil, dimana terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.303.824.640,- padahal Pajak PPh Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.26.866.123,- sehingga ada selisih yang cukup besar yakni Rp.276.958.517,- hal ini diketahui ketika saksi Amsal melakukan Audit pada Wisma Benhil, karena pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (Satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) sehingga masih ada sisa uang pembelian tersebut sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.691.919.000 (Enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah), dimana perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi Ir. Amsal dan Marji Rumpak, dan perbuatan Fanny Chandra mengakibatkan Saksi korban AMSAL mengalami kerugian dengan sejumlah Rp.1.059.610.517 (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), maka dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai terdakwa bertindak seolah-olah pemilik uang tersebut, maka dari sikap dan perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki uang tersebut, hal ini diperkuat dari fakta nyata bahwa sampai sekarang seluruh uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada yang berhak yaitu Ir. Amsal dan Drg. Marji Rumpak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur "Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Ad. 5. Barang itu ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan keberadaan barang itu dikuasai oleh terdakwa karena disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jadi bukan disebabkan oleh tindakan kejahatan atau perbuatan lainnya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu benda berujud atau tidak berujud yang bernilai ekonomis seperti Uang, HP, Laptop, TV, Emas, Pakaian, Mobil, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, telah diketahui dari hasil audit yang dilakukan saksi Joeng Yap Siong bahwa terdakwa selaku karyawan / Manager Keuangan Benhil Hotel Group telag disuruh membayar Pajak PPh Wisma Benhil, dimana terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.303.824.640,- padahal Pajak PPh Wisma Benhil yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.26.866.123,- sehingga ada selisih yang cukup besar yakni Rp.276.958.517,- hal ini diketahui ketika saksi Amsal melakukan Audit pada Wisma Benhil, karena pada Januari 2020 di tempat yang sama yaitu Wisma Benhil saksi Amsal meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal sejumlah Rp. 90.733.000,- (Sembilan puluh juta

Halaman 65 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak Citra Land melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pabbatangan Pampang Kota Makassar dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.107.510.000,- (Satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai kwitansi yang ada dari pembeli, namun Terdakwa hanya mengirimkan uang pembelian tersebut melalui rekening MNC Ir. Amsal sejumlah Rp. 415.591.000,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) sehingga masih ada sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp.691.919.000 (Enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah), dimana perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi Ir. Amsal dan Marji Rumpak, dan perbuatan Fanny Chandra mengakibatkan Saksi korban AMSAL mengalami kerugian dengan sejumlah Rp.1.059.610.517 (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), maka dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai terdakwa bertindak seolah-olah pemilik uang tersebut, maka dari sikap dan perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki uang tersebut, hal ini diperkuat dari fakta nyata bahwa sampai sekarang seluruh uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada yang berhak yaitu Ir. Amsal dan Drg. Marji Rumpak, dan akhirnya perbuatan terdakwa tersebut ketahuan ketika datang tim audit di toko terdakwa melakukan audit setelah itu terdakwa pun mengakuinya, adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa mau melakukan penggelapan uang milik Benhil Hotel Group tempat terdakwa bekerja yakni untuk uangnya terdakwa miliki selanjutnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan atas perbuatan yang terdakwa lakukan maka saksi Amsal selaku pemilik Benhil Hotel Group mengalami kerugian sebesar Rp.1.059.610.517 (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) dan hingga saat ini belum ada yang dikembalikan, dimana perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari saksi Ir. Amsal dan atau Drg. Marji Rumpak, maka dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana uang yang didapat dari pembayaran PPh, Pembayaran Cicilan Tanah Sunset Cove 3 Citra Land Losari City dan penjualan tanah di Pabbatangan Pampang milik korban tersebut telah dinikmati terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, yakni termasuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain, tanpa setahu dan seizin dari

Halaman 66 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemiliknya, dan nyatanya sampai saat inipun seluruh uang tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa atau belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya, sehingga Benhil Hotel Group mengalami kerugian sebesar Rp.1.059.610.517 (Satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “Barang itu ada dalam penguasaan terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja dan mendapat upah” yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Ad. 6. Perbarengan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menerima uang pembayaran pajak PPh Wisma Benhil dari Nurpin melebihi yang seharusnya, menyetorkan uang hasil penjualan tanah kavling di Pabattangan Kelurahan Pampang tidak sesuai dengan nilai penjualan yang sebenarnya serta tidak menyetorkan angsuran tanah kavling sunset cove 3 Citra Land City Losari milik saksi Ir. Amsal kepada Citra Land, sehingga perbuatan Terdakwa sedemikian itu dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut atau Berulangkali, sehingga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pula, dimana hal ini merupakan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana “PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERLANJUT”;



Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat bertanda P-1 s/d P-101, yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dikembalikan kepada saksi korban Ir. Amsal sebagaimana selengkapanya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Benhil Hotel Group;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian tersebut kepada korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut dan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa tergolong tercela dan tamak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 374 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FANNY CHANDRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERULANG KALI "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Satu lembar foto copy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk Pembayaran DP tanah Kavling Blok D6-D-7 di Kel. Pampang (Pa'bantangan) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-1;
 2. Memorandum Nomor: 174/PJ/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Pengangkatan FANNY CHANDRA sebagai Manager Keuangan pada Benhil Hotel Group, bertanda bukti P-2;
 3. Bukti Pembayaran Pajak atas nama MARJI RUMPAK nomor pokok wajib pajak 09792 799 0-805.000 mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, diberi tanda bukti P-3;
 4. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan November 2019 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-4;
 5. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Desember 2019 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5;
 6. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Januari 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-6;
 7. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Februari 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-7;
 8. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Maret 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-8;
 9. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan April 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-9;
 10. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Mei 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-10;

Halaman 70 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Juni 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-11;
12. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Juli 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-12;
13. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Agustus 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-13;
14. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan September 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-14;
15. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Oktober 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-15;
16. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Nopember 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-16;
17. Satu lembar Slip gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Desember 2020 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-17;
18. Satu lembar Slip Gaji Benhil Hotel Group atas nama FANNY CHANDRA bulan Januari 2021 dengan total Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-18;
19. Satu lembar fotocopy Kwitansi Penyerahan Uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama DG. HARIS untuk Pembayaran tanah kavling Pampang / limbangan BD/5 (uang muka/DP) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-19;
20. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD IQBAL HR,SH kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran tanah kavling Pabbatangan blok A5 luas 90 M yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-20;
21. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 Agustus 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD IQBAL untuk Pembayaran tambahan DP tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kavling Pampang blok A5 (90 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-21;
22. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama SYAHRUL kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran DP tanah kavling di Pabbatangan di Blok A12 luas 65 M (Panjar) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-22;
 23. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SYAHRUL untuk Pembayaran tambahan DP tanah kavling pampang Pabbatangan Blok A12 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-23;
 24. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dari ABD. RAHMAT IKA kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran Kavling Pampang/Limbangan Blk D3 luas 75 M DP Rp. 41.000.000 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-24;
 25. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) atas nama KASMAWATY PATURUSI untuk Pembayaran tanah kavling Pampang Blk A10 (85 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-25;
 26. Satu Lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dari KASMAWATY PATURUSI kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran tambahan DP tanah kavling Blk A10 (85 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-26;
 27. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran DP Tanah kavling Blok D8 di kelurahan Pampang (Pa'batangan) 38, 75 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-27;
 28. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran Tambahan DP tanah kavling Blok D6-D7 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) Uk 132,5 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-28;

Halaman 72 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Blok D8 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) uk 58,75 M2. yang telah disahkan, tanda bukti P-29;
30. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari SAHRIL kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang /limbangan Blok A 6 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-30;
31. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari LINA untuk pembayaran DP tanah kavling di Pa'batangan Kel. Pampang Blok C 9 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-31;
32. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari ABBAS untuk pembayaran tanah kavling Blok A1 di Pampang, ukuran 65 M2 Pa'batangan. yang telah disahkan, tanda bukti P-32;
33. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari EDI untuk pembayaran tanah kavling Pampang, /Pa'batangan Blok A9 (50M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-33;
34. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 28 Januari 2021 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari MUKLAS untuk pembayaran tanda jadi tanah Blok B 22 50 M2 di Pa'batangan Kel Pampang, yang telah disahkan, tanda bukti P-34;
35. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari ROSDIANA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran tanah kavling Blk B17-B20 di Pa'batangan Kel. Pampang (Tanda jadi /DP) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-35;
36. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SUPARDI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran kavling di Pampang, Pa'batangan. yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-36;
37. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari

Halaman 73 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LINA untuk Pembayaran tambahan DP Tanah kavling di Pa'batangan Kel. Pampang Blok C 9 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-37;
38. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 November 2020 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari EDI untuk Pembayaran tanda jadi tanah kavling Pampang Pabatangan Blok A.4 (50M) yang telah disahkan, tanda bukti P-38;
39. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari SAMSUDDIN kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran tanah Pampang, Pa'batangan Blok B16 (50 M2) DP sementara, diberi tanda bukti P-39;
40. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari HAJERAH DG. NGAGA untuk Pembayaran kavling Blok D9 dan D 10 di Pampang, ukuran 110 M2, yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-40;
41. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dari FITRIANI kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang, Blok B 9 (50 M) yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-41;
42. Satu lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 27 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari HJ. NURMA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah Blok D2 Kel. Pampang, Pa'batangan luas 75 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-42;
43. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp. 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari SUGIANTO untuk Pembayaran pelunasan tanag kavling Pampang Blok A 11 seluas 70 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-43;
44. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Februari 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk Pembayaran tambahan DP tanah Pabatangan Kel. Pampang Nik C8 Ukuran 50 M2, tanda bukti P-44;
45. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tanda jadi tanah Pabbatangan

Halaman 74 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kel. Pampang Blok C8 ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-45;
46. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 07 Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama RUSFIANA untuk pembayaran tambahan DP tanah tabb'batangan Kel. Pampang Blok C8 ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-46;
47. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk Pembayaran DP Tanah kavling Blk A3 (50 M2) yang berlokasi Pa'batangan (Pampang). yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-47;
48. Satu lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Desember 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu jutalima ratus ribu rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk pembayaran tambahan DP tanah Blk A3 Ukuran 50 M2 yang telah disahkan, tanda bukti P-48;
49. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ST. HASNATI untuk Pembayaran Tambahan DP tanah Blok A3 ukuran 50 M2 yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-49;
50. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama SUDARMIN S/SUMARNI B untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang Blk 7 (50M2) dan Blk 8 (50 M2) Pa'batangan, diberi tanda bukti P-50;
51. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 20 November 2020 sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama SUDARMIN / SUMARNI.B untuk pembayaran tambahan DP A7 dan A8 tanah Pa'batangan Kel. Pampang, diberi tanda bukti P-51;
52. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari ABD. RAJAB / MULIANTI untuk pembayaran DP tanah kavling Pa'batangan Blok D1 85 M2 yang telah disahkan, tanda bukti P-52;
53. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari ABD. RAJAB/MULIANTI untuk pembayaran TAMBAHAN dp Blok D1 Ukuran 85 M2 kavling di Pampang, Pa'batangan, tanda bukti P-53;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 September 2020 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari SULTAN kepada FANNY CHANDRA untuk Pembayaran DP tanah kavling A2 (65M2) pampang di Pampang, Pa'batangan, diberi tanda bukti P-54;
55. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SULTAN untuk pembayaran tambahan DP Blk A2 tanah kavling di Pa'batangan Pampang yang telah disahkan, diberi tanda bukti P-55;
56. Satu lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari DARMAWANGSA kepada FANNY CHANDRA untuk pembayaran DP tanah kavling Blok D6-D7 di Kelurahan pampang (Pa'bantangan), diberi tanda bukti P-56;
57. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 06 Februari 2014 dari JIMMY kepada FANNY sejumlah Rp. 2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 25 Benhill dan New Benhill PPH 21 dan Denda 2009, diberi tanda bukti P-57;
58. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 05 Desember 2014 kepada FANNY sejumlah Rp. 3.175.000 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh Final, diberi tanda bukti P-58;
59. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Februari 2015 kepada FANNY sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 21 dan Pajak 4 (2), diberi tanda bukti P-59;
60. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Maret 2015 kepada FANNY sejumlah Rp. 3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PPH 21 dan PPH Pajak 4 (2), diberi tanda bukti P-60;
61. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Januari 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh pajak PPh 4(2) Benhil Group bulan Desember 2016, diberi tanda bukti P-61;
62. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Januari 2017 sejumlah Rp. 15.665.640 (Lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran sisa pajak PPh 4(2) selama 1 tahun (SPT tahunan), tanda bukti P-62;

Halaman 76 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Februari 2017 sejumlah Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Januari 2017, diberi tanda bukti P-63;
64. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Maret 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Februari 2017 Benhil Group, diberi tanda bukti P-64;
65. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 April 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Maret 2017, diberi tanda bukti P-65;
66. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Mei 2017 kepada FANNY sejumlah Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan April 2017, diberi tanda bukti P-66;
67. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juni 2017 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 21 Benhil Group bulan Mei 2017, diberi tanda bukti P-67;
68. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juli 2017 kepada FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PPh 4(2) Benhil Group bulan Juli 2017, diberi tanda bukti P-68;
69. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juni 2017, diberi tanda bukti P-69;
70. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 September 2017 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 4.275.000 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Agustus 2017, diberi tanda bukti P-70;
71. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2017 sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Bulan Oktober 2017 Benhil Group, tanda bukti P-71;
72. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 77 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan November 2017, diberi tanda bukti P-72;
73. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 Februari 2018 sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Januari 2018, diberi tanda bukti P-73;
74. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Maret 2018 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Februari 2018, diberi tanda bukti 74;
75. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Mei 2018 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group Bulan April 2018, diberi tanda bukti P-75;
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.775.000 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Mei 2018, bertanda bukti P-76;
77. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Juli 2018 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juni 2018, diberi tanda bukti P-77;
78. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 03 Agustus 2018 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Juli 2018, diberi tanda bukti P-78;
79. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 September 2018 dari Benhill sejumlah Rp. 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan Agustus 2018, diberi tanda bukti P-79;
80. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Oktober 2018 sejumlah Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) Benhil Group bulan September 2018, diberi tanda bukti P-80;
81. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 November 2018 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu

Halaman 78 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk Pembayaran PPh 4(2) benhil Group bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-81;
82. Satu lembar Kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Desember 2018 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan November 2018, diberi tanda bukti P-82;
83. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Januari 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Desember 2018, diberi tanda bukti P-83;
84. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 01 Februari 2019 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 9.550.000 (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Januari 2019, diberi tanda bukti P-84;
85. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Maret 2019 kepada sdri FANI sejumlah Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Februari 2019, diberi tanda bukti P-85;
86. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 April 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.575.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P-86;
87. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Juli 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan Juni 2019, bertanda bukti P-87;
88. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 September 2019 kepada sdri FANNY sejumlah Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Agustus 2019, diberi tanda bukti P-88;
89. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 02 Oktober 2019 kepada sdri FANNY CHANDRA sejumlah Rp. 9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4(2) bulan September 2019, diberi tanda bukti P-89;
90. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 01-01 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.950.000,- tanda bukti P-90;

Halaman 79 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Satu lembar Printout biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 02-02 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.700.000,- tanda bukti P-91;
92. Satu lembar Printout biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 03-03 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 9.700.000,- tanda bukti P-92;
93. Satu lembar Print out Biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 04-04 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.000.000,- tanda bukti P-93;
94. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 05-05 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 4.750.000,- tanda bukti 94;
95. Satu lembar Print out Biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 06-06 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 6.100.000, tanda bukti P-95;
96. Satu lembar print Out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 07-07 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.000.000, tanda bukti P-96;
97. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 08-08 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.250.000,- tanda bukti P-97;
98. Satu lembar Printout biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 09-09 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 7.500.000, tanda bukti P-98;
99. Satu lembar PrintOut biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 10-10 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.250.000, tanda bukti P-99;

Halaman 80 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Satu lembar Print out biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 11-11 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.575.000, tanda bukti P-100;

101. Satu lembar PrintOut biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama MARJI RUMPAK jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 12-12 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp. 8.900.000, tanda bukti P-101;

Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Amsal;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SENIN, tanggal 13 PEBRUARI 2023, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan ESAU YARISETOU, S.H., serta ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 PEBRUARI 2023 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh SAENAL ARIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIMKETUA,

ESAU YARISETOU, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAENAL ARIFIN, S.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82